

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan *World Health Organization* (WHO) sampah adalah sesuatu yang tidak digunakan, tidak dipakai, tidak disenangi atau sesuatu yang dibuang berasal dari kegiatan manusia dan tidak terjadi dengan sendirinya. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, menyatakan bahwa sampah merupakan sisa kegiatan sehari-hari manusia dan atau proses alam yang berbentuk padat. Tujuan utama dalam pengelolaan sampah adalah meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan serta menjadikan sampah sebagai sumber daya.

Sampai saat ini sampah masih menjadi permasalahan di Indonesia. Tahun 2016 jumlah timbunan sampah di Indonesia mencapai 65.200.000 ton per tahun dengan penduduk sebanyak 261.115.456 orang. Proyeksi penduduk Indonesia menunjukkan angka penduduk yang terus bertambah menjadi salah satu faktor naiknya jumlah timbunan sampah dan tahun 2025 perkiraan jumlah penduduk Indonesia adalah sebesar 284.829.000 orang atau bertambah 23.713.544 dari tahun 2016 (Badan Pusat Statistik Indonesia, 2018).

Data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) 2016 menunjukkan bahwa pada tahun 2015 pengurangan sampah hanya sebesar 6,5 juta ton (10%) dari 71 juta ton sampah yang dihasilkan. Data tersebut diketahui sumber timbulan sampah terbesar berasal dari sampah rumah tangga (48%), pasar

tradisional (24%), kawasan komersial (9%), jalan (7,5%), kantor (6%), dan sekolah (4%) (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2017).

Data Riskesdas tahun 2018, sebesar 63,2% proporsi kualitas pengelolaan sampah rumah tangga di Indonesia dalam kategori tidak baik dengan proporsi paling tinggi di Nusa Tenggara Timur 87,3%, Sulawesi Barat 83,4% dan Lampung 83%. Di pulau Jawa, Jawa Timur menempati posisi kedua dengan proporsi kualitas pengelolaan sampah rumah tangga tidak baik sebesar 68,7%. Permasalahan yang terjadi timbul terutama karena besarnya volume sampah dari pertumbuhan penduduk yang cukup tinggi dan keterbatasan lahan untuk pembuangan akhir dari teknis pengelolaan sampah yang masih konvensional.

Jumlah penduduk Jawa Timur sebesar 39.292.972 jiwa dengan perkiraan jumlah rumah tangga sebesar 10,580,406, sebesar 12,93% merupakan rumah tangga miskin. Penduduk berkontribusi terhadap besarnya timbulan sampah 17.498.160 kg/hari dengan asumsi komposisi sampah organik 60% dan sampah plastik 14%. Pengelolaan sampah di Jawa Timur dilakukan dengan berbagai cara, yaitu diangkut, ditimbun, dibakar, dibuang ke sungai atau tempat lainnya. Pengelolaan dengan cara diangkut khususnya untuk pemukiman yang terlayani angkutan truk sampah untuk selanjutnya dikelola di TPA, sedangkan bagi yang tidak terlayani angkutan truk sampah pada umumnya sampah ditimbun atau dibakar di pekarangan rumah. Bahkan ada sebagian penduduk yang masih membuang sampah ke sungai terutama yang pemukimannya di bantaran sungai. Pendekatan yang sesuai dengan konteks masyarakat dan kesesuaian kebutuhan masyarakat menjadi kunci dari perubahan. Peningkatan peran serta masyarakat

dilakukan melalui program Adiwiyata, Desa/Kelurahan Berseri, Program Kampung Iklim (Proklam) dan Adipura. Disisi lain para pihak yang terkait juga mengembangkan program bank sampah, dan perbaikan kondisi TPA minimal menjadi *controlled landfill*. Penumbuhan kesadaran masyarakat meminimasi timbulan sampah ke TPA dengan meningkatkan peran bank sampah dan peningkatan pembangunan tempat pembuangan sampah 3R (Dinas Lingkungan Hidup Jawa Timur, 2017).

Bank sampah adalah suatu tempat dimana terjadi kegiatan pelayanan terhadap penabung sampah yang dilakukan oleh teller bank sampah. Penabung disini adalah seluruh warga baik secara individual maupun kelompok. Teller adalah petugas bank sampah yang bertugas melayani penabung sampah. Pengelolaan sampah dengan sistem tabungan sampah di bank sampah, menekankan pentingnya warga memilah sampah. (Suwerda, 2012)

Pada tahun 2016, sebaran Bank Sampah menunjukkan bahwa semua provinsi sudah memiliki Bank Sampah. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menyatakan terdapat sebanyak 5.244 Bank Sampah yang tersebar di 34 provinsi atau 219 kabupaten/kota pada tahun 2017. Kontribusi pengurangan sampah dari 5.244 Bank Sampah pada tahun 2015 hanya sebesar 0,01 persen, tahun 2016 naik 0,14 persen, dan tahun 2017 naik cukup signifikan 1,7 persen, sehingga solusi untuk menangani timbulan sampah yang ada dengan Bank Sampah perlu terus diperhatikan. (Badan Pusat Statistik Indonesia 2018)

Adanya kebijakan mengenai pengelolaan sampah di Indonesia menjadikan bank sampah sebagai salah satu strategi yang efektif. Kebijakan tersebut telah

diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah didukung dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dimana dalam pelaksanaannya pemerintah menerapkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga. Dalam kebijakan tersebut mewajibkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga dalam hal pengurangan sampah dan penanganan sampah dengan kegiatan 3R (*Reduce, Reuse, dan Recycle*), sehingga sampah yang telah didaur ulang dan diguna ulang dapat dimanfaatkan kembali dan memiliki nilai jual.

Adaptasi bank sampah pada setiap komunitas sangat ditentukan dari partisipasi warga yang juga akan menentukan keberlanjutan program bank sampah (Kristina, 2014). Menurut penelitian Posmaningsih (2016) di dukung penelitian Setyoadi (2018) bahwa terdapat 6 (enam) faktor pendorong dalam keberlanjutan pengelolaan sampah berbasis partisipasi masyarakat yang meliputi peran tokoh masyarakat, manfaat ekonomi, manfaat sosial, manfaat lingkungan, jaringan pengelolaan sampah, serta stimulasi dan fasilitasi pemerintah daerah. Dari keenam faktor pendorong tersebut, peran tokoh masyarakat menjadi faktor pendorong yang paling signifikan dalam mendorong keberlanjutan pengelolaan sampah berbasis partisipasi masyarakat.

Keberadaan peran tokoh masyarakat dalam masyarakat desa sangat dibutuhkan, hal ini sebagai wujud dari partisipasi kewargaan para tokoh

masyarakat tersebut. Tokoh masyarakat sebagai titik sentral dalam perwujudan desa yang baik. Keberadaannya menjadi salah satu faktor penunjang yang sangat berpengaruh dalam perkembangan sebuah wilayah desa yang baik. (Kusnadi, 2017)

Tempat Pembuangan Akhir sampah di Kabupaten Magetan adalah TPA Milangasri yang berlokasi di Desa Milangasri Kabupaten Panekan kabupaten Magetan. TPA tersebut menempati lahan seluas 2,5 Ha dibangun pada tahun 1997 pada saat ini kondisinya telah overload. Pengembangan TPA baru sejak tahun 2011 seluas 1,5 Ha. Jumlah timbulan sampah setiap hari yang masuk ke TPA Milangasri adalah 21.309 Kg. Pengelolaan terhadap sampah yang dilakukan di Magetan masih sebesar 63%. Hal ini masih di bawah target Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magetan yang seharusnya pada Tahun 2017 sudah bisa mencapai 75% (Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magetan, 2017).

Kelurahan Tawanganom yang merupakan salah satu kelurahan yang ada di Kabupaten Magetan telah memiliki pengelolaan sampah melalui bank sampah. Pengelolaan bank sampah dilakukan setiap RW di Kelurahan Tawanganom yang terdiri dari 6 RW dengan setiap RW memiliki bank sampah di setiap RTnya. Kelurahan Tawanganom telah menjuarai lomba Kelurahan Sehat tingkat kabupaten pada tahun 2017 dengan RW 5 sebagai perwakilan lomba karena telah memenuhi kriteria dari kejuaraan tersebut yaitu dengan adanya bank sampah yang mendukung terciptanya lingkungan bersih dan hijau. Dari keberhasilan tersebut menghasilkan penghargaan bagi RW 5 Kelurahan Tawanganom Kecamatan Magetan sebagai Swasti Saba Wistara dan sebagai Kelurahan Bersih dan Lestari

dengan kategori Madya. Berdasarkan survey awal di Kelurahan Tawanganom diketahui bahwa pencapaian yang telah diperoleh RW 5 tidak terlepas dari peran aktif dan dukungan sosial dari tokoh masyarakat yang dapat memotivasi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengelolaan bank sampah. Namun tidak semua RW di kelurahan Tawanganom telah memiliki bank sampah karena masih terdapat beberapa RW dengan tingkat partisipasi yang rendah dalam pengelolaan bank sampah.

1.2 Identifikasi Masalah

Kondisi pengelolaan terhadap sampah yang dilakukan di Magetan masih sebesar 63% masih di bawah target Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magetan yang seharusnya pada Tahun 2017 sudah bisa mencapai 75%. Hasil analisis kelembagaan, kondisi ini dipengaruhi oleh peran masyarakat yang masih minim. Selain itu upaya pengurangan sampah pada sumbernya juga belum optimal. Hal ini bisa dilihat hanya beberapa kelompok bank sampah yang aktif menangani sampahnya (Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magetan, 2017).

Kelurahan Tawanganom yang merupakan salah satu kelurahan yang ada di Kabupaten Magetan Kabupaten Magetan telah memiliki pengelolaan sampah melalui bank sampah. Kelurahan Tawanganom telah menjuarai lomba Kelurahan Sehat tingkat kabupaten pada tahun 2017 dengan RW 5 sebagai perwakilan lomba karena telah memenuhi kriteria dari kejuaraan tersebut yaitu dengan adanya bank sampah yang mendukung terciptanya lingkungan bersih dan hijau. Dari keberhasilan tersebut menghasilkan penghargaan bagi RW 5 Kelurahan

Tawanganom Kecamatan Magetan sebagai Swasti Saba Wistara dan sebagai Kelurahan Bersih dan Lestari dengan kategori Madya. Berdasarkan survey awal di Kelurahan Tawanganom diketahui bahwa tidak semua RW di Kelurahan Tawanganom telah berperan aktif dalam pengelolaan bank sampah. Dari 6 RW, di RW 4, RW 5 dan RW 6 semua warga telah turut berpartisipasi dalam bank sampah dari masing-masing RT yang ada di RW tersebut, sedangkan RW 1 dan 2 sebagian besar RT juga telah menjalankan bank sampah. RW 3 merupakan RW dengan tingkat partisipasi masyarakat terendah karena hanya 1 RT yang menjalankan bank sampah di wilayah tersebut. Dari kejuaraan yang telah diperoleh Kelurahan Tawanganom, seharusnya dapat menjadi motivasi masyarakat agar seluruhnya dapat berpartisipasi dalam pengelolaan sampah melalui bank sampah, namun kenyataannya dalam kurun waktu 2 tahun masih terdapat beberapa RW yang belum berkembang. Di RW 5 pencapaian yang telah diperoleh tidak terlepas dari peran aktif dan dukungan sosial dari tokoh masyarakat yang sangat berpengaruh dan memotivasi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengelolaan bank sampah. Dukungan sosial melalui tokoh masyarakat pada dasarnya adalah mensosialisasikan program kesehatan agar masyarakat menerima dan berpartisipasi dalam program kesehatan tersebut.

Menurut penelitian Nino Heri Setyoadi tahun 2018 dan Dewa Ayu Agustini Posmaningsih 2016 bahwa faktor pendorong yang paling signifikan dalam mendorong keberlangsungan pengelolaan sampah berbasis partisipasi masyarakat adalah peran tokoh masyarakat. Keberadaannya menjadi salah satu

faktor penunjang yang sangat berpengaruh dalam perkembangan sebuah wilayah desa yang baik.

Melihat dari permasalahan tersebut, peneliti tertarik untuk meneliti tentang peran tokoh masyarakat dalam pengelolaan bank sampah yang telah berjalan paling baik dan yang belum berjalan dengan baik yaitu di RW 5 dan RW 3 Kelurahan Tawanganom Kabupaten Magetan.

1.3 Pembatasan Masalah dan Rumusan Masalah

1.3.1 Pembatasan Masalah

Pembatasan masalah pada penelitian ini adalah berdasarkan data yang telah diperoleh dari survey awal, bahwa dari 6 RW di kelurahan Tawanganom Magetan, pengelolaan bank sampah yang berjalan paling baik berada di RW 5, sementara RW 3 menjadi RW dengan partisipasi terendah dalam upaya pengelolaan bank sampah. Peran tokoh masyarakat merupakan faktor yang paling signifikan dalam memberikan dukungan sosial untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam upaya pengelolaan bank sampah, sehingga peneliti membatasi penelitian ini pada peran tokoh masyarakat dalam pengelolaan bank sampah di RW 5 dan RW 3 Kelurahan Tawanganom Kabupaten Magetan.

1.3.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang dan permasalahan diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan penelitian sebagai berikut: “bagaimana peran tokoh

masyarakat dalam pengelolaan bank sampah di Kelurahan Tawanganom Kabupaten Magetan?''.

1.5. Tujuan Penelitian

1.5.1 Tujuan Umum

Mendeskripsikan peran tokoh masyarakat dalam pengelolaan bank sampah di RW 5 dan RW 3 Kelurahan Tawanganom Kabupaten Magetan.

1.5.2 Tujuan Khusus

1. Mendeskripsikan peran tokoh masyarakat sebagai penyuluh dalam pengelolaan bank sampah di RW 5 dan RW 3 Kelurahan Tawanganom Kabupaten Magetan.
2. Mendeskripsikan peran tokoh masyarakat sebagai penggerak dalam pengelolaan bank sampah di RW 5 dan RW 3 Kelurahan Tawanganom Kabupaten Magetan.
3. Mendeskripsikan peran tokoh masyarakat sebagai motivator untuk memberi dukungan dalam pengelolaan bank sampah di RW 5 dan RW 3 Kelurahan Tawanganom Kabupaten Magetan.
4. Mendeskripsikan peran tokoh masyarakat sebagai teladan dalam pengelolaan bank sampah di RW 5 dan RW 3 Kelurahan Tawanganom Kabupaten Magetan.

1.6 Manfaat Penelitian

1.6.1 Bagi Peneliti

- a. Menerapkan ilmu yang diperoleh didalam perkuliahan dalam bidang peran serta terkait masalah kesehatan
- b. Memberikan saran dalam pelaksanaan program terkait pengelolaan bank sampah.

1.6.2 Bagi FKM Unair

Sebagai masukan dalam memberikan tambahan koleksi dari bidang kesehatan tentang pengelolaan bank sampah yang selanjutnya dapat menjadi saran oleh peneliti selanjutnya.

1.6.3 Bagi Pemerintah

Hasil penelitian ini dapat meningkatkan kualitas dan kuantitas pengelolaan bank sampah yang ada di Kabupaten Magetan. dan masukkan kepada instansi dan Pemerintah Desa atau Kelurahan daerah lain, untuk memaksimalkan peran tokoh masyarakat untuk mendukung pengelolaan bank sampah.